

PRAKTIK JUAL BELI KIOS BERJANGKA PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Balai Akaik Saruaso)

Intan Nafri Yulita¹, Elsy Renie²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: intannafriyulita@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: elsyrenie@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the practice of buying and selling futures at Balai Akaik Saruaso. The problem is the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling futures at the Saruaso Akaik Hall. Based on the sale and purchase of kiosks at Balai Akaik Saruaso, the practice of buying and selling futures kiosks lasts for twenty-five years and PDAM electricity is borne by the kiosk buyer, and the kiosk buyer is required to maintain and maintain the kiosk as well as possible if there is damage during the period of the futures sale and purchase. then the buyer is obliged to repair it with his personal funds, within that period the buyer is unable to continue then the money will not be returned by the Nagari Government, but the solution from the Nagari Government is that the buyer looks for someone else to continue the remaining period, determine the sale and purchase money is deducted with how much time has been used, three months before the end of the sale and purchase period, the kiosk buyer must confirm whether he wants to continue or not, if not, the Nagari Government gives a grace period of one month for the buyer to pack and remove his goods from the inside. stall. Based on muamalah fiqh, the legal status of buying and selling futures kiosks is invalid because in buying and selling there is a transfer of ownership (Al-tiqal al-milkīyah) i.e. the goods being sold change ownership, from the seller's property to the buyer's property and according to the Syafi'iyah scholars, it is stated that the transfer of ownership of the object exchanged, Al-Muthman) is eternal (eternal) not temporary. while the sale and purchase of the kiosk at Balai Akkaik Saruaso is not permanent, but has a period of 25 years, the contract will end if you want to continue or end the contract, start over again*

Keywords: *Buying and selling futures; Kios; Fiqh muamalah.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan

manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan. (Hareon, 2007)

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bai'al-muqqayyadah* (Mardani, 2011).

Menurut wahbah al-zuhaili Jual beli secara bahasa adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. (Zuhaili, 2011)

Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi merupakan sarana untuk melihat hubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi, dan sebagai tempat bagi pedagang dan pembeli bertemu untuk saling menawarkan hasil perdagangan untuk memperoleh untung sehingga banyak ditemukan hampir disetiap daerah Minangkabau terdapat pasar mulai dari yang pasar tradisional sampai pasar modern. Pasar tradisional banyak ditemukan terutama di dalam pusat-pusat Nagari. (Effendi, 1996)

Pengertian muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Nizaruddin adalah, "Tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan." Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam meminjam dan lain-lain. Pengertian muamalah sendiri yaitu sesuatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu atas dasar saling merelakan yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. (Zuhaili, 2011: 25)

Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah, 2: 275, yang artinya: "*orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, selain seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*"

Jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan Hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. (Sabiq, 2009: 127)

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *kabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *kabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal *ijab* dan *kabul*)
3. Ada barang yang dibeli

4. Ada nilai tukar pengganti barang. (Sahrani, 2011: 65)

Di kawasan *Balai akaik* Saruaso ada 10 unit jumlah kios, kios tersebut disewakan dan diperjual belikan bagi masyarakat sekitar terutama untuk warga Saruaso. Tujuan wali nagari untuk menyewakan dan memperjualbelikan kios tersebut untuk memfasilitasi warga Saruaso pada umumnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan mendorong perekonomian warga Saruaso tersebut. beliau mengatakan praktek jual beli kios tersebut berjangka waktu selama 25 tahun.

Cara untuk pemesanan pembelian maka pihak pembeli menemui pihak Pemerintahan Nagari untuk membicarakan tentang kesepakatan. Misalkan pembeli kios tersebut usahanya tidak lancar atau dengan kata lainnya bangkrut maka pihak pembeli tersebut bisa memindahtangankan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut wajib menjalankan kesepakatan dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh pembeli pertama bersama pihak Pemerintahan Nagari

Salah satu objek transaksi jual beli yaitu jual beli kios berjangka waktu. Dimana jual beli tersebut dilakukan oleh pihak Pemerintah Nagari Saruaso setempat. Pemerintah Nagari menjual kios kepada pedagang dengan syarat berjangka waktu 25 tahun maksudnya yaitu jual beli kios hanya berlaku selama 25 tahun dan setelah 25 tahun maka kios tersebut diambil ahli lagi oleh pihak Nagari jika pihak pembeli tidak memperpanjang akad jual beli kios tersebut.

Kios didepan *Balai akaik* Saruaso tersebut berjumlah 10 petak kios, 2 petak kios punya orang yang memiliki tanah di area pasar dan kios selebihnya itu yang akan dijual oleh pemerintah nagari kepada para pedagang. Dalam perjanjian tersebut ada kesepakatan antara Pemerintahan Nagari dengan pihak pembeli antara lain sebagai berikut pertama pihak pembeli harus menjaga dan memelihara kios sebaik-baik mungkin, kedua listrik beserta PDAM menjadi tanggungjawab si pembeli, ketiga pihak pembeli wajib menemui pihak nagari 3 bulan sebelum berakhirnya kesepakatan untuk membicarakan kesepakatan diperpanjang atau diakhiri.

Tiga bulan sebelum berakhirnya akad pihak pembeli kios wajib menemui dan mengkonfirmasi pihak Pemerintahan Nagari untuk membicarakan tentang memperpanjang atau mengakhiri akad, jika tiga bulan sebelum berakhir akad pembeli tidak menemui dan mengkonfirmasi pihak Pemerintahan Nagari maka Pemerintahan Nagari berhak untuk mencari pembeli lain walaupun tanpa sepengetahuan pihak pembeli sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut ada kesepakatan antara pemerintah nagari dengan pihak pembeli antara lain sebagai berikut pertama pihak pembeli harus menjaga dan memelihara kios sebaik-baik mungkin, kedua listrik beserta PDAM menjadi tanggungjawab si pembeli, ketiga pihak pembeli wajib menemui pihak nagari 3 bulan sebelum berakhirnya kesepakatan untuk membicarakan kesepakatan diperpanjang atau diakhiri

Kios di *Balai akaik* tersebut merupakan sebuah bangunan permanen tempat menjual produk berupa sejumlah barang. Seiring dengan berkembangnya zaman, modifikasi toko/kios menjadi beragam disesuaikan dengan lokasi dan jenis bangunannya. Kemunculan ruko atau rumah toko seolah memberi definisi gambaran yang berbeda dari sebutan toko pada umumnya. Boleh dibilang ruko adalah toko, tetapi toko belum tentu merupakan sebuah ruko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data langsung ke lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad jual beli kios berjangka di *Balai akaik* Saruaso. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, Sekretaris Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dan 3 orang pedagang sebagai pelaku transaksi jual beli kios di *Balai akaik* Saruaso. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah Wali Nagari Saruaso. yang membantu penulis dalam melengkapi data serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu dari sumber sebagai teknik keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan pada data, sesuai dengan berbagai sumber berbeda, untuk mengetahui data yang telah didapatkan dari sekretaris wali nagari Saruaso dan 3 orang pedagang dapat terkategori data valid (absah) atau tidak valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Jual Beli Kios Berjangka di Balai Akaik Saruaso

Berdasarkan wawancara penulis dengan Effendi, merupakan Sekretaris Nagari," di nagari Balai akaik Saruaso ada 10 unit jumlah kios, kios tersebut dijual untuk masyarakat sekitar terutama untuk warga Saruaso. Tujuan wali nagari untuk menjual kios tersebut untuk memfasilitasi warga Saruaso pada umumnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan mendorong perekonomian warga Saruaso tersebut. beliau mengatakan praktek jual kios tersebut berjangka waktu selama 25 tahun. Dalam perjanjian tersebut ada kesepakatan antara pemerintah nagari dengan pihak pembeli antara lain sebagai berikut pertama pihak pembeli harus menjaga dan memelihara kios sebaik-baik mungkin, kedua listrik beserta PDAM menjadi tanggungjawab si pembeli, ketiga pihak pembeli wajib menemui pihak nagari 3 bulan sebelum berakhirnya kesepakatan untuk membicarakan kesepakatan diperpanjang atau diakhiri.

Cara untuk pemesanan baik itu dibeli maupun untuk disewa maka pihak pembeli atau pihak penyewa menemui pihak Pemerintahan Nagari untuk membicarakan tentang kesepakatan. Misalkan salah satu penyewa atau pembeli kios tersebut usahanya tidak lancar atau kata lainnya bangkrut maka pihak pihak penyewa atau pembeli tersebut bisa memindahtangankan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut wajib menjalankan kesepakatan dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh pembeli atau penyewa pertama bersama pihak Pemerintahan Nagari". (Hasil Wawancara pada tanggal 27 September 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Syafril, profesi pedagang," praktek jual beli kios tersebut selama 25 tahun dengan harga 35 juta serta biaya listrik dan biaya PDAM ditanggung oleh si pembeli. Apabila dalam waktu 25 tahun tersebut pembeli juga dapat memindah tangankan kepada pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga tersebut membayarnya kepihak kedua bukan kepihak pertama lagi Pemerintahan Nagari sifatnya

cuman mengetahui saja bukan penanggungjawab.” (Wawancara pada tanggal 27 september 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Erizal, Profesi pedagang “dalam kontrak jual kios tersebut berlangsung selama 25 tahun dan apabila waktu 25 tahun tersebut berakhir maka kios tersebut dikembalikan lagi ke Pemerintah Nagari, listrik, PDAM ditanggung oleh orang yang membeli kios, seandainya ingin memperpanjang jangka waktu jualnya juga boleh asalkan dikonfirmasi tiga bulan sebelum jangka waktu tersebut berakhir, jika tidak ingin memperpanjang jangka waktu jual belinya Pemerintah Nagari memberi tenggang waktu sebulan untuk mengemasi dan mengeluarkan barang-barangnya kios”. (wawancara pada tanggal 27 september 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Farida, profesi pedagang “bahwasanya kios yang dibelinya ini berjangka selama 25 tahun dengan ketentuan pembeli berkewajiban memelihara kios tersebut, dalam waktu 25 tahun kios tersebut dikembalikan ke Pemerintahan Nagari jika dalam kurun waktu tersebut pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan maka uangnya tidak akan dikembalikan oleh pemerintah nagari, namun solusinya dari Pemerintahan Nagari yaitu pihak pembeli mencari orang lain untuk melanjutkan jangka waktu yang tersisa tersebut tentukan uang jualnya dikurangkan dengan berapa lama waktu yang telah dipakai”. (wawancara pada tanggal 27 september 2021).

Kesimpulan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kios berjangka berlangsung selama 25 tahun dan listrik PDAM ditanggung oleh pembeli kios tersebut, serta pembeli kios diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kios sebaik mungkin apabila ada kerusakan pada saat kurun waktu jual beli berjangka tersebut maka pihak pembeli wajib memperbaikinya dengan dana pribadinya, dalam kurun waktu tersebut pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan maka uangnya tidak akan dikembalikan oleh pemerintah nagari, namun solusinya dari Pemerintahan Nagari yaitu pihak pembeli mencari orang lain untuk melanjutkan jangka waktu yang tersisa tersebut tentukan harga uang jual nya dikurangkan dengan berapa lama waktu yang telah dipakai, 3 bulan sebelum berakhirnya waktu jual beli pembeli kios wajib mengkonfirmasi mau melanjutkan atau tidak, jika tidak melanjutkan Pemerintahan Nagari memberikan tenggang waktu bulan untuk pembeli mengemasi dan mengeluarkan barang-barangnya dari dalam kios

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Kios Berjangka

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam jual beli,

Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan surat An-nisa' (4) ayat 29. Ayat ini mengamanatkan bahwa perniagaan harus dijauhkan dari praktek-praktek bathil dan perniagaan harus dilakukan dengan rasa keredhaan antara dua belah pihak sehingga perniagaan memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan jual beli kios di *Balai Akaik* Saruaso yang berlangsung selama dua puluh lima tahun dan listrik PDAM ditanggung oleh pembeli kios tersebut, serta pembeli kios diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kios sebaik mungkin apabila ada kerusakan pada saat kurun waktu jual beli berjangka tersebut maka pihak pembeli wajib memperbaikinya dengan dana pribadinya, dalam kurun waktu tersebut pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan maka uangnya tidak akan dikembalikan oleh Pemerintah Nagari, namun solusinya dari Pemerintahan Nagari yaitu pihak pembeli mencari orang lain untuk melanjutkan jangka waktu yang tersisa tersebut tentukan uang jual belinya dikurangkan dengan berapa lama waktu yang telah dipakai, tiga bulan sebelum berakhirnya waktu jual beli pembeli kios wajib mengkonfirmasi mau melanjutkan atau tidak, jika tidak melanjutkan Pemerintahan Nagari memberikan tenggang waktu satu bulan untuk pembeli mengemasi dan mengeluarkan barang-barangnya dari dalam kios.

Para ulama berpendapat tentang jual beli, Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukarkan harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Definisi ini tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan Abu Qudamah yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sementara menurut hasby ash-shuddieqy jual beli adalah akad yang terdiri dari penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap. (Ash-shiddieqy, 1989)

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut (kholid, 2011). Sesuai dengan pendapat para ulama tersebut menekankan jual beli hak milik dan pemilikan tetap ditekankan sedangkan di dalam praktek jual beli kios di *Balai akaik* Saruaso kepemilikannya tidak tetap sebab menggunakan jangka waktu yaitu selama 25 tahun, dan dikembalikan ke Pemerintahan Nagari. Pembeli wajib menemui pihak nagari 3 bulan sebelum berakhirnya kesepakatan untuk membicarakan kesepakatan diperpanjang atau diakhiri. Akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 1. Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 2. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.

3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
4. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
5. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia (Ghazaly, 2010)

Jadi kesimpulannya menurut analisa penulis status hukum jual beli kios berjangka tidak sah karena dalam jual beli terjadi pemindahan kepemilikan (*Al-tiqal al-milkiyyah*) yaitu barang yang dijual berpindah kepemilikannya, dari milikpenjual kepada milik pembeli dan menurut ulama syafi'iyah menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarka itu *Al-Mutsman*) bersifat kekal (abadi) tidak bersifat sementara. sedangkan jual beli kios di *Balai akaik Saruaso* ini kepemilikannya tidak tetap akan tetapi memiliki jangka waktu 25 tahun maka akadnya akan berakhir pula jika ingin melanjutkan atau mengakhiri maka akadnya dimulai dari awal lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kios berjangka di Balai akaik Saruaso berlangsung selama dua puluh lima tahun dan listrik PDAM ditanggung oleh pembeli kios tersebut, serta pembeli kios diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kios sebaik mungkin apabila ada kerusakan pada saat kurun waktu jual beli berjangka tersebut maka pihak pembeli wajib memperbaikinya dengan dana pribadinya.
2. Hukum jual beli terhadap jual beli kios berjangka di Balai akaik Saruaso tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli karena dalam rukun jual beli kepemilikan jual beli tetap karena dalam jual beli terjadi pemindahan (*Al-tiqal Al-Milikiyyah*) yaitu barang yang dijual berpindah kepemilikannya, dari milik penjual kepada milik pembeli dan menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan itu (*Al-Mutsman*) bersifat kekal (abadi) tidak bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, H. (1997). Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang.
 Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
 Mardani. (2013). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
 Sabiq, S. (2009). Fiqh Sunnah. Jakarta: Cakrawala Publishing.
 Sohari, S. (2011). Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
 Suhendi, H. (2008). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafinda.
 Zuhaili, W. (1997). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Wawancara

- Efendi. (2021). Sekretaris Wali Nagari Saruaso, wawancara, Senin 27 September.
 Erizal. (2021). pedagang, wawancara, Senin 27 September.
 Farida. (2021). pedagang, wawancara, Senin 27 September.
 Sharil. (2021). pedagang, wawancara, Senin 27 September.